



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

UNIVERSITAS WIRARAJA DENGAN UNIVERSITAS WARMADEWA

TENTANG PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI Nomor : 25/AKM-20/UNIJA/V/2020 Nomor : 864/UNWAR/PD-15/2020

Pad hari ini, jum'at, tanggal delapan bulan mei tahun dua ribu dua puluh (08 – 05 - 2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H** selaku Rektor Universitas Wiraraja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wiraraja, yang berkedudukan di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan Km. 5 Patean Sumenep 69451, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.** selaku Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jalan Terompong 24 Tanjung Bungkal Denpasar Bali 80239, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam bentuk Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Memupuk hubungan kelembagaan antara Universitas Wiraraja dengan Universitas Warmadewa dalam melaksanakan program Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

PASAL 2 KRITERIA KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi ilmiah
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga **PARA PIHAK**

**PASAL 3
JANGKA WAKTU DAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

**PASAL 4
RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup kerjasama ini dalam pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya yang ada baik fasilitas, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara terintegrasi, efektif dan efisien untuk kepentingan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala bentuk pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing yang berlaku.

**PASAL 6
PENUTUP**

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap diatas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama dan 1 (satu) diantaranya dipegang oleh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H

PIHAK KEDUA



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park.